

# BIAYA ATAU TARIF

## GRATIS TANPA DIPUNGUT BIAYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan informasi publik secara gratis (tidak dipungut biaya), sedangkan untuk pengadaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapat melakukan pengadaan/fotocopy sendiri atau menyediakan flashdisk untuk perekaman data dan informasinya.

